

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan. Salah satu sumber daya alam yakni air, sumber daya air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia atas air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguasaan oleh negara atas air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan dan alokasi air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Terkait dengan pengaturan dalam Pengelolaan sumber daya air, air adalah kebutuhan penting bagi

mahluk hidup dan hak manusia untuk mendapatkan akses air adalah sama maka dibutuhkan sebuah aturan atau intervensi dari pemerintah untuk menghindari konflik antar kelompok, entah itu bersifat *horizontal* maupun *vertikal*, tentu aturan yang dibuat oleh pemerintah harus memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan akses air.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebuah keharusan, apalagi melihat nilai air. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka mengakibatkan kebutuhan air semakin meningkat, sedangkan jumlah *volume* air malah sebaliknya, berkurang. Hal inilah kemudian membuka kemungkinan kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan dari keterdesakan penduduk dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Mengingat pentingnya sumber daya alam, khususnya sumber air bersih yang peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia, maka pengelolaannya menjadi wewenang negara. Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan milik daerah yang kegiatannya dengan tujuannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Pasal 5 ayat (2) tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur

Tersedianya air bersih dan sehat merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Kota Solok tergolong kedalam kota yang sedang berkembang jumlah penduduk Kota Solok pada tahun 2015 adalah 66.106 jiwa, Kota Solok terletak pada ketinggian 400-1600 mdpl dengan luas mencapai 57,64 km² yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Lubuk Sikarah. ”PDAM Kota Solok memiliki 7 titik sumber air yang digunakan oleh PDAM Kota Solok untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan pelanggan PDAM Kota Solok sumber daya air nya antara lain yaitu :¹

1. Air Tabik Selayo
2. Tabek Puyuh Selayo
3. Sungai Guntung
4. Batang Sumani
5. Koto Baru
6. IPA KTK
7. Pincuran Gadang”

Sumber air pada PDAM Kota Solok berasal dari dalam maupun dari luar daerah Kota Solok, jika hanya mengharapkan Sumber air yang berada di dalam daerah Kota Solok tentunya tidak mampu memenuhi kebutuhan air dalam kota, dengan hal ini tentunya membutuhkan bantuan sumber daya air dari luar daerah kewenangan PDAM Kota Solok dimana jumlah dari pelanggan PDAM Kota Solok terhitung pada Desember 2017 kemarin mencapai 14.606 dan terus meningkat pada Maret 2018 mencapai 14.705². Kabupaten Solok merupakan daerah yang kaya akan sumber daya air dan berada sangat dekat dari Kota Solok,

¹ Hasil wawancara dengan Kabag bagian ADM dan keuangan PDAM Kota Solok Mardiana.S.E Tanggal 08 Oktober 2018

² *Ibid*,

maka pemerintah Kota Solok meminta bantuan sumber daya air dari daerah Jawi-Jawi Kabupaten Solok yang di dalam tanah Suku Sipanjang lah yang tanahnya dimanfaatkan untuk pengambilan air bersih nya yaitu berada di Sungai Guntuang, Nagari Jawi-Jawi dimana “Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat untuk menguasai semua tanah seisinya yang ada di wilayah kekuasaanya”³, yang jika dilihat dalam peraturan perda yang Mengenai kekayaan Nagari, dalam

Pasal 7 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 telah menetapkan bahwa yang termasuk kekayaan nagari adalah:

1. Pasar Nagari
2. Tanah lapang atau tempat rekreasi nagari
3. Balai, mesjid, atau surau nagari
4. Tanah, hutan, tabek, batang air, danau dan laut yang menjadi ulayat nagari.
5. Bangunan yang dibuat oleh penduduk atau perantau untuk kepentingan umum
6. Harta benda atau kekayaan lainnya.

maka secara undang-undang pemanfaatan air yang di lakukan oleh PDAM Kota Solok berasal dari kekayaan nagari, sebagai bentuk dalam pelaksanaan pelayanannya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Solok, tentunya dalam pelaksanaan pemenuhan air tersebut dengan Kabupaten Solok pelaksanaannya dilaksanakan dengan Perjanjian dalam bentuk (*memorandum of understanding*) MOU pemerintah Kota Solok dengan Kabupaten Solok. MOU adalah “Dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang di dasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik tertulis maupun lisan telah terjadinya persesuaian pernyataan kehendak dan telah di tanda tangani nya kerjasama itu maka *memorandum of understanding* itu mempunyai kekuatan yang mengikat⁴”. “Para pihak bersepakat mengenai hal-hal yang di perjanjikan berkewajiban untuk

³ Helmi Panuh,2012,*Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*.Jakarta;Raja Grafindo,Hlm 152

⁴ *Ibid*.Hlm 121.

menaati dan melaksanakannya”⁵. yang menjadikan perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum bagi pihak nagari

Pelaksanaan pemanfaatan kekayaan nagari dapat saja di dilakukan kegiatan usaha dalam bentuk amanat :

“Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal (1) ayat (6). Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut (BUM Desa), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

. Jenis-jenis bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa salah satunya adalah “Usaha sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial yang bersifat usaha ekonomi pelayanan contoh dari jenis usaha ini seperti pengelolaan air minum desa, listrik desa,⁶ BUMNag Nagari Jawi-Jawi yang baru dibentuk pada tahun 2016 dan merasa belum mampu untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang pemanfaatan air bersih sehingga pelaksanaan pemanfaatan tetap di serahkan kepada pihak ketiga⁷ yang dianggap berwenang untuk melakukan pengelolaan potensi dengan pihak ketiga yaitu PDAM Kota Solok.

“Proses perjanjian ini dilaksanakan pada saat masa jabatan Bapak Drs. H. Yumler Lahar (2000 – 2005) selaku Walikota Solok, yang mana Walikota Solok meminta bantuan dari Bapak H. Gamawan Fauzi, S.H,M.M yang saat itu menjabat sebagai Bupati Solok. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Bupati Solok

⁵zaeni asyhadie,2016,*hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia* .Jakarta:Raja wali pers.,hal 49

⁶ Mulyadin malik dkk,*Buku Tanya Jawab Tentang BUMN Desa*,Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED),Jakarta,Hlm 25

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Walinagari Jawi-Jawi,Tanggal 28 September 2018

dengan tokoh hukum adat Sipanjang Daerah Sungai Guntuang, Jawi- Jawi, dan Kamarudin sebagai mamak pemilik tanah sumber air tersebut kemudian mengizinkan pengambilan manfaat air bersih Sungai Guntuang, Jawi Jawi, Kabupaten Solok, yang mana disaat itu PDAM Kota Solok dikepalai oleh Syafri Khatib perjanjian tersebut di tanda tangani pada tanggal 7 Oktober 2002”⁸.

Peranan mamak adalah memelihara dan mengembangkan harta pusako. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sedangkan pemiliknya adalah ibu (bundo kanduang).”Peranan mamak yang lain adalah mewakili keluarga dalam urusan keluar. Urusan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang baik atau kurang baik. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mewakili keluarga dan juga akan bertindak atas nama keluarga untuk penyelesaian sebuah sebuah masalah.”⁹

“Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak Perjanjian wajib untuk dilaksanakan suatu prestasi objek dalam perjanjian kontrak ialah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur dimana prestasi ini terdiri dari perbuatan *positif* dan *negative*”¹⁰

“ menurut Pasal 1234 KUH Perdata ialah:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu, dan;
3. Tidak berbuat sesuatu”

⁸ Hasil wawancara dengan bapak muncak yang merupakan kemenakan dari mamak yang memiliki kewenangan untuk mengatur per airan masyarakat, Tanggal 28 Februari 2018

⁹ <https://mersi.wordpress.com/2008/08/12/makalah-keminangkabauan-mamak-dan-kemenakan/> diakses 23 Juni 2018, jam 07.50 WIB

¹⁰ http://www.academia.edu/11453127/A._ISTILAH_DAN_PENGETERIAN_HUKUM_KONTRAK diakses pada tanggal 4 mei 2018 jam 23:49

“Berdasarkan perjanjian yang disepakati PDAM telah dapat melaksanakan kegiatan pendistribusian air kepada pelanggan Kota Solok. Hasil dari pengambilan air bersih dari Sungai Guntuang tersebut mengalir air-air pelanggan PDAM khususnya kelurahan Laiang, Kampung Jawa, dan Nan Balimo, Kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak antara PDAM Kota Solok dengan masyarakat suku Sipanjang Nagari Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang”¹¹ dilakukan dengan bentuk perjanjian yang harusnya merujuk kepada perjanjian bagi hasil, perjanjian bagi ini diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil yang selanjutnya disebut dengan undang-undang bagi hasil. Dalam undang-undang bagi hasil dijelaskan bahwa bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, Dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak” yang dalam pembuatan perjanjian bagi hasil tersebut telah dibuat sesuai dengan aturan hukum yang diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Bagi Hasil.

“Ayat (1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Ayat (2) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/ Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".

¹¹ Hasil wawancara dengan Kabag bagian ADM dan keuangan PDAM Kota Solok Mardiana.S.E Tanggal 08 Oktober 2018

Ayat (3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir”.

Dimana pengusahaan sumber daya air ini di perbolehkan oleh pemerintah dengan adanya

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air: izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud 14 huruf a diberikan kepada:

- a. badan usaha milik negara
- b. Badan usaha milik daerah
- c. Badan usaha milik desa
- d. Badan usaha swasta
- e. Koperasi
- f. Perseorangan

PDAM Kota Solok sebagai BUMD yang merupakan penggarap yang memperoleh izin oleh masyarakat Nagari Jawi-Jawi khususnya Suku Sipanjang untuk melakukan usaha di Sungai Guntung, Pasal 22 Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Air Dalam pemberian izin pengusahaan sumber daya air diberikan oleh :

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air ,untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- b. Gubernur, untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;atau
- c. Bupati/walikota untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah dalam 1 (satu) kabupaten/kota

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Yang dimana kesepakatan pengambilan air tersebut dapat dilindungi dengan adanya pengakuan terhadap Hak Ulayat Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya yang ada di atas dan didalamnya, Hak dan pemanfaatannya di peroleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat

hukum adat di provinsi Sumatera Barat. MOU (*memorandum of understanding*) Kota Solok dengan Kabupaten Solok didalamnya diatur nya pengambilan keuntungan, Seiring berjalannya waktu, banyaknya keluhan masyarakat Nagari Jawi-Jawi yang dimanfaatkan airnya yang menimbulkan permasalahan-permasalahan sumber daya air yang di ambil oleh Kota Solok di Kabupaten Solok. Banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan PDAM Kota Solok hal itu terjadi karena tidak adanya keuntungan yang di peroleh masyarakat atas hak ulayat yang dimilikinya padahal “orang asing yang di berikan izin untuk mengambil hasil dari tanah kekayaan adat harus memberikan suatu tanda penghormatan hak ulayat persekutuan hukum”¹² .

Fasilitas penyaluran air berupa pipa, dan perusakan penampungan air yang menyebabkan tersendatnya penyaluran air ke masyarakat Kota Solok. Karena sumber mata air tersebut merupakan sumber yang di gunakan untuk kehidupan masyarakat di sekitar wilayah mata air, Tentunya dengan hal demikian, di buktikan dengan adanya berita “Solok, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok melakukan perbaikan interkoneksi sambungan pipa perusahaan itu dari sumber air Sungai Guntuang Nagari Jawi-jawi dengan sumber air Tabek Puyuh Nagari Salayo, Kabupaten Solok untuk meningkatkan kualitas dan kontinuitas air bersih di daerah itu pada tanggal 5 september 2013”¹³. Membuktikan Pejanjian yang telah dibuat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seharusnya dalam perjanjian antara kedua pihak harus dapat saling menjaga dan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, yang mana pihak suku

¹² Helmy panuh.2012.*peranan kerapatan adat nagari dalam prosespendaftaran tanah adat di sumatera barat*.Jakarta:Raja wali pers ,hal 12

¹³ <https://sumbar.antaraneews.com/berita/58767/pdam-solok-lakukan-perbaikan-interkoneksi-sumber-air> di akses 14 april 2018 ,jam 9.42 WIB

sipanjang selaku pihak yang di manfaatkan sumber daya alamnya tentunya harus saling membantu dalam hal terlaksananya kelancaran pengaliran air ke Kota Solok, PDAM Kota Solok tentunya harus menjaga dan memelihara kelestarian daerah setempat, yang mana dalam hal akses jalan menuju sumber mata air tidak diperhatikan mengakibatkan masyarakat harus turun tangan untuk membuat fasilitas jalan yang baik.

Sawah disekitar sumber mata air mengalami kekeringan sehingga membuat masyarakat sekitar merasa kecewa atas hal tersebut, tentunya dalam perjanjian tersebut, “Pemerintah Kota Solok secara lisan menjanjikan akan memberikan bantuan dana yang akan di manfaatkan untuk membangun fasilitas baik jalan,irigasi dan mushalla kecil di dekat sumber air ¹⁴”,kondisi seperti ini diperlukan upaya advokasi serta pengaturan yang bijaksana dan adil guna menghindari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat karena hal tersebut. Pembagian hasil yang tidak transparan terhadap masyarakat adat di daerah sekitaran sumber air, permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan PDAM Kota Solok terus terjadi tanpa adanya penjelasan yang di berikan oleh pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok sebagai pihak yang mewakili dalam perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat terus melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang terdapat didalam nya yaitu masyarakat Kab.Solok dengan PDAM Kota Solok. Hal ini jika dibiarkan berlarut larut tentunya nantinya akan membuat masyarakat merasa dirugikan karena merasa haknya telah diambil oleh pemerintah. Karena masih panjang proses yang akan dilalui oleh pemeritah Kota

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak muncak yang merupakan kemenakan dari mamak yang memiliki kewenangan untuk mengatur per airan masyarakat

Solok, tentunya akan banyak pihak terkait, bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Solok dalam menyelesaikan bagi hasil sumber daya air bersih PDAM Kota Solok dengan masyarakat suku Sipanjang di sungai guntung selanjutnya agar ini dapat berjalan sebagaimana peraturan yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam skripsi ini ingin membahasnya dalam bentuk tulisan yang berjudul “PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PDAM KOTA SOLOK DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR SUNGAI GUNTUNG, NAGARI JAWI-JAWI, KECAMATAN GUNUNG TALANG, KABUPATEN SOLOK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses lahirnya perjanjian pemanfaatan air bersih antara PDAM Kota Solok dengan masyarakat adat Jawi-Jawi, Guguak, Gunung Talang?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pemanfaatan air bersih antara PDAM Kota Solok dengan masyarakat jawi-jawi, Guguak, Gunung Talang ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PDAM Kota Solok dengan masyarakat Jawi-jawi, Guguak, Gunung Talang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses lahirnya perjanjian pemanfaatan air bersih antara PDAM Kota Solok Dengan Masyarakat Adat, Jawi-jawi, Gunung Talang
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian bagi hasil pemanfaatan air bersih antara PDAM Kota Solok dengan masyarakat jawi-jawi, Guguak, Gunung Talang
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PDAM Kota Solok dengan Masyarakat Jawi-jawi, Guguak, Gunung Talang

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1). Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis.
- c. Agar penelitian ini dapat menjawab rasa keingintahuan mengenai penyelesaian Bagi hasil pemanfaatan air .

2). Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat dan bagi pendukung kepentingan pihak-pihak yang terkait baik itu PDAM Kota Solok, Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kota Solok serta masyarakat hukum adat Nagari Jawi-jawi, Kab. Solok
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan penyelesaian perjanjian bagi hasil pemanfaatan air antara PDAM Kota Solok dengan masyarakat hukum adat Nagari Jawi-jawi

E. Metode Penelitian

“Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran”¹⁵ merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Metode penelitian sebagai cara untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk melakukan kegiatan ilmiah mengenai suatu hal yang belum diketahui, mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Solok dan Kabupaten Solok Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dari penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

¹⁵ Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta, Hlm 29

1. Pendekatan Masalah

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan langsung kelapangan yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain kemudian di hubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud agar dapat membantu didalam memperkuat teori – teori atau kerangka penyusunan teori – teori baru, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Jenis Data

1. Data primer

Data primer yaitu “data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁶”.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian terdiri dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan),sekunder (buku-buku dan tulisan ilmiah)maupun tersier (petunjuk atau penjelsan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder).

¹⁶ Zainuddin Ali, M.A. 2009,*Metode Penelitian Hukum* .Jakarta; Sinar Grafika , Hal 106

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.121 Tahun 2015 Tentang Penguasaan Sumber Daya Air Pasal 30.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum bagi hasil yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.¹⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah , undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 13

- (1) perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - (2) perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - (3) Buku-Buku serta bahan kuliah yang dimiliki
- b) Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang diperoleh langsung di daerah Sumber air di Nagari Jawi-jawi, Guguak, Gunung Talang, Kab.Talang Dan Kantor PDAM Kota Solok

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Peneliti mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah ini¹⁸. Wawancara dilakukan dengan semi struktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan ,dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.


5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan data

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Univetsity pres., hlm. 196

Data yang diperoleh setelah penelitian akan di olah melalui proses editing, kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.¹⁹

b. Analisis Data.



Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.²⁰

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu analisis yang tidak memakai rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan logika kemudian di uraikan dalam kalimat-kalimat agar mudah dipahami. Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang permasalahan Pelaksanaan bagi hasil antara Pdam Kota Solok dengan Pemerintah

¹⁹ Bambang Sunggono ,s.H.,M,S.*Metodologi Penelitian Hukum* .Jakarta; PT. RajaGrafinda Persada.2012 ., hlm.125

²⁰ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.66

Kabupaten Solok dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan sumber mata air
Sungai Guntung, Nagari Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten
Solok

